



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PELABUHAN PENYEBERANGAN RASAU JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

Per  
1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46);
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 46);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PENYEBERANGAN RASAU JAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya yang selanjutnya disebut UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya.

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya.

BAB III  
KEDUDUDKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Tugas pokok UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang kepelabuhanan dan penyeberangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang kepelabuhanan dan penyeberangan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kepelabuhanan dan penyeberangan;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dibidang kepelabuhanan dan penyeberangan;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Dinas dibidang kepelabuhanan dan penyeberangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya;
- d. pembinaan terhadap seluruh pegawai pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan secara berkala maupun insidental; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya.

#### Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya;

Handwritten signature or initials in blue ink.

- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya;
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD secara berkala maupun insidental; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya.
- (4) Jumlah jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V WILAYAH KERJA

#### Pasal 13

UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya berkedudukan di Kecamatan Rasau Jaya dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kabupaten Kubu Raya.

### BAB VI TATA KERJA DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Tata Kerja

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.

M  
F  
A

- (3) Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya dapat berkoordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.
- (4) Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 17

Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

Pasal 19

Pembiayaan UPTD Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari Pemerintah maupun dari lembaga lain diluar Pemerintah.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI KUBU RAYA,  
  
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 28 Mei 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
  
ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018 NOMOR 40

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 40 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PELABUHAN PENYEBERANGAN RASAU  
JAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PELABUHAN PENYEBERANGAN RASAU JAYA



BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal... 28 Mei 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN... 2018 ... NOMOR... 40